



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Tobiin als Tolani Bin Charisun;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Warukidul Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Muslimin, S.H.,M.H., dan Anstinna Yuliantie, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor "JIMMY LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/412/HK/01/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 231/Pid.Sus/2024/ PN PKI tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TOBIIN Alias TOLANI Bin CHARISUN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TOBIIN Alias TOLANI Bin CHARISUN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm.
  - 1 (satu) buah kain bermotif kotak-kotak berwarna putih merah.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT Noka: MH1JM4112KK378524 Nosin: JM41E1378042 beserta kunci kontaknya

***Digunakan dalam perkara Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).***

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD TOBIIN Alias TOLANI Bin CHARISUN** bersama **Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO dengan posisi mabuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm di area persawahan yang beralamat di Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm tersebut diselipkan di celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm pergi mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT milik Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO dengan posisi Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO menyetir sedangkan Terdakwa membonceng. Saat di perjalanan, Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO sepakat untuk melakukan pencurian SPM.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO tiba di parkir Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Kemudian Terdakwa turun dari SPM lalu menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 milik Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang memergoki perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO tersebut. Selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm yang dibawa Terdakwa jatuh dan Terdakwa ditanya oleh salah satu warga mengenai kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membawa.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm adalah untuk berjaga-jaga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Dan

Kedua

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD TOBIIN Alias TOLANI Bin CHARISUN** bersama **Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah minum minuman keras di area persawahan yang beralamat di Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO pergi mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT milik Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO dengan posisi Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO menyetir sedangkan Terdakwa membonceng. Saat di perjalanan, Terdakwa mengajak Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO mencuri SPM, dan pada saat itu Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO berhenti untuk mengambil 2 (dua) serbet / kain lap yang berada di dalam jok SPM, kemudian serbet / kain lap tersebut digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO dengan tujuan tidak dikenali oleh warga. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO tiba di parkir Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO tiba di parkir Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 milik Saksi Korban WAHYU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR, kemudian Terdakwa turun dari SPM lalu menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 milik Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR tersebut untuk diambil, dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang stang SPM tersebut, sedangkan tangan kanan mengarah ke Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO karena hendak menyalakan mesin SPM menggunakan kunci SPM milik Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR dan Saksi MOHAMMAD FAJRUL FALAH Bin SODIKIN bertanya kepada Terdakwa "sampean arep ngopo?" (kamu mau ngapain?), Terdakwa menjawab "arep jipok motorku" (ambil motor saya), kemudian Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR mengatakan "lha iki motorku" (lha ini motor saya). Selanjutnya Terdakwa turun dari SPM milik Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR, sehingga Terdakwa bersama Saksi ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO gagal mengambil SPM milik Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFAHRI Bin BACHUR. Pada saat itu Terdakwa juga kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm yang sebelumnya Terdakwa bawa jatuh dan diamankan oleh Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR, saat ditanya oleh warga, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm dibawa olehnya.
- Bahwa niat awal Terdakwa hendak mengambil SPM adalah untuk digunakan sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 *Juncto* 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Irzat Alfari Bin Bachur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian dan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib di area parkir Sepeda Motor Hotel Syariah Laa royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa seseorang yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi adalah orang yang bernama MOHAMAD TOBIIN, 25 Th, Nelayan, Ds. Warukidul Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan bersama dengan 1 (satu) orang temannya namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama serta alamatnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib saat Saksi sedang jaga malam di hotel Syariah Laa royba dan duduk santai di kursi depan kamar nomor 01 melihat Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor Vario dengan mulut sampai hidung di tutupi kain dan masuk ke area parkir sepeda motor hotel, melihat gerak geriknya yang mencurigakan, kemudian Saksi memanggil teman Saksi yakni Saksi Mohammad Fajrul Falah dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Mohammad Fajrul Falah melihat Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan temannya berdiri di samping sepeda motor Vario yang dipakainya, selanjutnya Saksi dan Saksi Mohammad Fajrul Falah melihat Terdakwa berdiri sambil kedua tanganya memegang stang sepeda motor milik Saksi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Mohammad Fajrul Falah mendekati dan bilang "Mas ijek opo sampean" kemudian kedua tangan Terdakwa yang saat itu memegang stang sepeda motor dilepaskan dan Saksi tanya lagi "Ijek opo sampean" dan dijawab "pak jupok motorku" ( mau ambil motor Saya ) dan selanjutnya Saksi Mohammad Fajrul Falah bilang " lha ki motorku karo motore temanku dan selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Mohammad Fajrul Falah dan mendorong kemudian oleh Saksi Mohammad Fajrul Falah merangkul Terdakwa dan menanyakan lagi " Sampean pak opo " ( kamu mau apa ) dan di jawab oleh Terdakwa " aku pak lurus bojoku " ( aku mau mencari istriku ) sambil melepaskan rangkulannya dari Saksi Mohammad Fajrul Falah dan kemudian tangan kanan Terdakwa menarik kaos Saksi Mohammad Fajrul Falah bagian leher dan tangan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



kirinya mau mengambil sajam yang ditaruh / disimpan di selipkan di samping celana sebelah kiri belakangnya. Mengetahui dan melihat Terdakwa bawa sajam kemudian sajam tersebut Saksi amankan dan kemudian Saksi dan Saksi Mohammad Fajrul Falah keluar hotel untuk meminta tolong warga dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa Sepeda motor Saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu ketahuan Saksi dan pada saat Terdakwa berdiri dan kedua tangannya sudah memegang setang sepeda motor, Saksi tanya mau apa langsung kedua tangannya di lepaskan;
- Bahwa menurut Saksi kalau perbuatan Terdakwa tidak ketahuan Saksi dan Saksi Mohammad Fajrul Falah, maka sepeda motor milik Saksi sudah dibawa atau berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat itu adalah senjata tajam jenis pisau besar (Bendo);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Saksi Andi Prasetyo Als Temon yaitu yang mengendarai sepeda motor sebagai sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dan menunggu di atas sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar akan tetapi Saksi Andi Prasetyo Als Temon kabur terlebih dahulu;
- Bahwa Sepeda motor Saksi belum bergeser dari tempat parkir semula;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil SPM milik Saksi tidak seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik SPM tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat kuncinya, yang Saksi lihat waktu itu Terdakwa sedang mengotak-atik lobang kunci sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi sudah mencabut laporan Saksi di kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya seingat Terdakwa senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang jatuh ke tanah, lalu diambil Terdakwa, bukan diambil Terdakwa dari pinggang Terdakwa;

**2. Saksi Mohammad Fajrul Falah Bin Sodikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian dan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib di area parkir Sepeda Motor Hotel Syariah Laa royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT milik Saksi Wahyu Irzat Alfari;
- Bahwa seseorang yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Wahyu Irzat Alfari adalah orang yang bernama MOHAMAD TOBIIN, 25 Th, Nelayan, Ds. Warukidul Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan bersama dengan 1 (satu) orang temanya namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama serta alamatnya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib saat Saksi habis solat di datangi oleh Saksi WAHYU IRZAT ALFARI dan memberitahukan kalau ada 2 (dua) orang memakai masker mecurigakan di parkiran sepeda motor dan selanjutnya Saksi bersama Saksi WAHYU IRZAT ALFARI menuju ke parkiran sepeda motor dan kemudian melihat Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Beat milik Saksi WAHYU IRZAT ALFARI dan temanya berdiri di samping sepeda motor Vario yang dipakainya, selanjutnya Saksi dan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI melihat Terdakwa berdiri sambil kedua tanganya memegang stang sepeda motor milik Saksi WAHYU IRZAT ALFARI, mengetahuil hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi WAHYU IRZAT ALFARI mendekati dan bilang "Mas ijek opo sampean" kemudian kedua tangan Terdakwa yang saat itu memegang stang sepeda motor dilepaskan dan kemudian Saksi bertanya lagi " Ijek opo sampean " dan dijawab "pak jupok motorku" (mau ambil motor Saksi) dan selanjutnya Saksi bilang "Iha ki motorku karo motore temanku dan selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa kemudian Saksi rangkul sambil menanyakan lagi "sampean pak opo" (kamu mau apa) dan di jawab oleh Terdakwa "aku pak luru bojoku" (aku mau mencari istriku) sambil melepaskan rangkulannya dan mendorong Saksi dan kemudian tangan kanan Terdakwa menarik kaos yang Saksi pakai bagian leher dan kemudian Saksi dan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI keluar hotel untuk meminta tolong warga dan tidak lama Terdakwa berhasil diamankan dan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI menunjukkan sajam kepada warga kalau sajam itu yang dibawa oleh Terdakwa. Melihat hal itu kemudian Saksi nanya kepada Saksi WAHYU IRZAT ALFARI "Iha kuwi sajame punyanya pelakune po" (Iha itu senajat tajamnya kepunyaan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



pelakunya) dan dijawab oleh Saksi WAHYU IRZAT ALFARI "iya tadi diambil dari pinggangnya Terdakwa saat Terdakwa menarik kaos bagian leher Saksi dan kemudian Terdakwa diamankan namun temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa Sepeda motor milik teman Saksi yakni Saksi Wahyu Irzat tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu ketahuan Saksi dan Saksi Wahyu Irzat;
- Bahwa menurut Saksi kalau perbuatan Terdakwa tidak ketahuan Saksi dan Saksi Wahyu Irzat, maka sepeda motor milik Saksi Wahyu Irzat sudah dibawa atau berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat itu adalah senjata tajam jenis pisau besar (Bendo);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Saksi Andi Prasetyo Als Temon yaitu yang mengendarai sepeda motor sebagai sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dan menunggu di atas sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar akan tetapi Saksi Andi Prasetyo Als Temon kabur terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil SPM milik Saksi Wahyu Irzat tidak seijin dan sepengetahuan Saksi Wahyu Irzat selaku pemilik SPM tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Andi Prasetyo als Temon Bin Karnoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib di area parkir Sepeda Motor Hotel Syariah Laa royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang akan Saksi dan Terdakwa ambil adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT milik Saksi Wahyu Irzat Alfari;



- Bahwa Saksi melakukan percobaan pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT bersama dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dan kami berdua menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah kami lalu sesampainya di parkir sepeda motor Hotel Syariah Laa royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut yang Saksi kendarai lalu menuju 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT dan menaikinya, tetapi ketika sedang menaiki SPM tersebut kami di datangi 2 (dua) yang tidak Saksi kenal dan bertanya kepada Terdakwa "kamu mau ngapain bawa sajam? (sambil merangkul)", melihat itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut serta meninggalkan SPM milik Saksi di lokasi kejadian untuk mengamankan diri sendiri;
- Bahwa peran Saksi yaitu mengendarai sepeda motor sebagai sarana yang kami gunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi sekitar dengan tujuan ketika perbuatan kami ketahuan oleh masyarakat kami bisa segera melarikan diri sedangkan peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor yang akan di curi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) serta 2 (dua) buah kain lap tangan pada saat kami berdua sedang minum minuman keras di sawah yang beralamat di Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan yang pada saat itu tergeletak di sawah, kemudian sekalian senjata tajam tersebut kami bawa;
- Bahwa Saksi menuju ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 warna Hitam nomor polisi : G 3825 VT milik Saksi;
- Bahwa kami mempunyai niat untuk mengambil 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT pada saat di Jalan Werdi dimana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di Hotel Syariah Laa royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut adalah pada awalnya Saksi di ajak oleh teman Terdakwa untuk meminum minuman keras jenis Alkohol lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Waru Kidul Rt. 002 Rw. 001 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 warna Hitam nomor polisi : G 3825 VT, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa lalu kami pergi membeli minum minuman keras jenis alkohol kemudian kami pergi ke sawah yang beralamat di Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, sesampainya disana kami meminum minuman keras



jenis Alkohol kemudian pada saat meminum minuman keras jenis alcohol, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) serta 2 (dua) buah kain lap tangan dan di ambil oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan SPM milik Saksi dan Saksi yang menyetir SPM tersebut. Pada saat itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) di bawa serta di simpan diselipkan di celana bagian kiri oleh Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan jika suatu saat ada masalah dan kami menggunakan 2 (dua) buah kain lap tangan untuk penutup wajah agar tidak diketahui, kemudian Saksi disuruh menuju ke Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jl. Mayjen S Parman No. 80 Wiradesa ikut Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan untuk mencuri sepeda motor sesampainya di sana Saksi langsung masuk ke parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari SPM yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi " mana mon kunci T nya? " lalu Saksi menjawab " lah buat apa? kan Saksi ga bawa kunci T " lalu Terdakwa duduk di atas jok 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT yang pada saat itu berada di samping Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci SPM milik Saksi akan tetapi tidak Saksi berikan, kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi menghampiri kami dan mengatakan kepada Terdakwa " kamu mau ngapain bawa sajam? (sambil merangkul) " dan Saksi pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut serta meninggalkan SPM milik Saksi di lokasi kejadian untuk mengamankan diri sendiri;

- Bahwa saat itu Saksi masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah tukang jahit sedangkan Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saat itu Saksi sudah dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi kenal, barang berupa SPM Honda Beat adalah sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa sedangkan SPM Honda Vario adalah SPM milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kami membawa senjata tajam masih sadar;
- Bahwa tujuan senjata tajam dibawa pulang akan digunakan untuk mencari makanan kambing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib di area parkir hotel syariah yang beralamat di Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon, umur 26 tahun, Pekerjaan Buruh jahit, Alamat: Dk. Secumpleng Kec. Wiradesa Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil/curi adalah 1 (satu) unit spm Honda Beat Street warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang sebelumnya akan Terdakwa ambil namun karena dipergoki oleh warga sehingga Terdakwa tidak bisa mengambilnya;
- Bahwa kalau tidak dipergoki oleh warga, Terdakwa akan tetap mengambil spm tersebut;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah dijemput oleh Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi mengendarai 1 (satu) unit HONDA VARIO hitam Nopol terpasang G 3825 VT menuju area persawahan Ds. Waru lor Kec. Wiradesa dan sebelumnya membeli miras saat perjalanan. Setelah sampai area persawahan tersebut pada pukul 22.00 Wib kami berpesta miras berdua hingga pada pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menemukan sajam jenis bendo di area persawahan tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan meletakkannya dengan cara diselipkan di celana sebelah kiri Terdakwa, lalu kami pergi mengarah ke utara mengendarai spm tersebut dengan posisi Terdakwa membonceng dibelakang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Prasetyo Als Temon “yo luru motor” (ayo cari motor) dengan niatan untuk mencuri motor lalu dijawab Saksi Andi Prasetyo Als Temon “yo” (ya) lalu Saksi Andi Prasetyo Als Temon menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengambil serbet warna merah dan warna hijau yang berada di jok spm tersebut lalu mengenakannya untuk menutupi wajah kami berdua. Hingga pada pukul 23.30 Wib Saksi Andi Prasetyo Als Temon yang mengendarai spm mengarahkan kami ke parkiran Hotel Syariah Kauman dan setelahnya Terdakwa turun dari spm Honda Vario kemudian menaiki spm Honda Beat Street yang ada di parkiran hotel dimana

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



tangan kiri Terdakwa memegang stang spm dan tangan kanan mengarah ke Saksi Andi Prasetyo Als Temon dan hendak menggunakan kunci dari Saksi Andi Prasetyo Als Temon untuk menyalakan mesinnya namun tak berapa lama 2 (dua) orang datang menghampiri Terdakwa dan salah satunya bertanya "sampean arep ngopo" (kamu mau ngapain?) lalu Terdakwa menjawab " arep jipok motorku" ( ambil motor Terdakwa) lalu salah seorang tersebut menjawab " lha iki motorku" (lha ini motor saya) lalu Terdakwa turun dari spm dan sajam yang sebelumnya Terdakwa bawa jatuh lalu Terdakwa ditanya salah seorang warga mengenai sajam tersebut dan Terdakwa mengiyakan bahwa sajam tersebut yang Terdakwa bawa sebelumnya. Lalu Terdakwa dijauhkan dengan spm tersebut mengarah kejalan raya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mencari istri Terdakwa, dan beberapa saat setelahnya banyak warga datang lalu menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke petugas polisi Polsek Wiradesa;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis bendo karena nemu sehingga dibawa sekaligus untuk berjaga-jaga, apabila ketahuan saat melakukan tindak kejahatan akan Terdakwa gunakan untuk menakuti korban dan untuk membantu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa nelayan (ikut kapal ikan), akan tetapi saat itu sedang tidak ada kerjaan dan rencana mau ikut Saksi Andi menjadi tukang jahit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak benar dan Terdakwa mengaku bersalah karena mencoba mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan pemilik sepeda motor, sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal, 1 (satu) unit Honda Vario hitam Nopol terpasang G 3825 VT yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Sdr. Andi Prasetyo Als Temon, 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis bendo warna hitam terbuat dari besi panjang sekira 30 cm" adalah sajam yang Terdakwa bawa saat melakukan perbuatan tersebut yang Terdakwa tidak tahu kepemilikan, karena Terdakwa menemukannya di persawahan saat perjalanan hendak menuju lokasi, 1 (satu) pcs serbet motif kotak-kotak kombinasi putih merah" adalah benda yang Terdakwa gunakan untuk menutup wajah Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yang Terdakwa dapatkan dari jok spm honda vario yang kami kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :



1. **Saksi Ahmad Khudori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan (kapal ikan), biasanya ikut kapal (dilaut) selama 7 (tujuh) bulan baru pulang;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini biasa saja, tidak macam-macam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini biasa saja, tidak macam-macam;
- Bahwa Saksi pernah tahu Terdakwa mabuk-mabukan ketika baru pulang melaut;
- Bahwa setahu Saksi kalau sedang mabuk, perilaku Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saudara kandung Terdakwa 5 (lima) orang, jadi 6 (enam) bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa anak yang Nomor 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm;
- 1 (satu) buah kain bermotif kotak-kotak berwarna putih merah;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT Noka: MH1JM4112KK378524 Nosin: JM41E1378042 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT milik Saksi Wahyu Irzat Alfari Bin Bachur pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib diarea parkir hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah dijemput oleh Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario hitam Nopol terpasang G 3825 VT menuju area persawahan Ds. Waru lor Kec. Wiradesa dan sebelumnya membeli miras saat perjalanan. Setelah sampai area persawahan tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Andi Prasetyo berpesta miras berdua hingga pada pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menemukan senjata tajam jenis bendo diarea persawahan tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan meletakkannya dengan cara diselipkan di celana sebelah kiri Terdakwa, lalu pergi mengarah keutara mengendarai spm tersebut dengan posisi Terdakwa membonceng dibelakang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Prasetyo Als Temon “yo lurus motor” (ayo cari motor) dengan niatan untuk mencuri motor lalu dijawab Saksi Andi Prasetyo Als Temon “yo” (ya) lalu Saksi Andi Prasetyo Als Temon menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengambil serbet warna merah dan warna hijau yang berada di jok spm tersebut lalu mengenakannya untuk menutupi wajah. Hingga pada pukul 23.30 Wib Saksi Andi Prasetyo Als Temon yang mengendarai spm menuju ke parkir Hotel Syariah Laa Royba Kauman dan setelahnya Terdakwa turun dari spm Honda Vario kemudian menaiki spm Honda Beat Street yang ada di parkir hotel dimana tangan kiri Terdakwa memegang stang spm dan tangan kanan berusaha menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci motor dari Saksi Andi Prasetyo Als Temon namun tak berapa lama Saksi Wahyu Irzat Alfari dan Saksi Mohammad Fajrul Falah datang menghampiri Terdakwa dan saksi Wahyu Irzat bertanya “sampean arep ngopo” (kamu mau ngapain?) lalu Terdakwa menjawab “arep jipok motorku” (ambil motor Terdakwa) lalu saksi Wahyu Irzat menjawab “lha iki motorku” (lha ini motor saya) lalu Terdakwa turun dari spm dan akan mengambil senjata tajam yang dibawanya selanjutnya saksi Wahyu Irzat berhasil mengambil senjata tajam (bendo) yang dibawa Terdakwa tersebut. Selanjutnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Pkl



banyak warga datang lalu menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke petugas polisi Polsek Wiradesa sementara saksi Andi Prasetyo berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) yang digunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga, apabila ketahuan saat melakukan tindak kejahatan akan Terdakwa gunakan untuk menakuti korban dan untuk membantu Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa bersama Saksi Andi Prasetyo Als Temon menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah;
- Bahwa benar peran Saksi Andi Prasetyo Als Temon yaitu mengendarai sepeda motor sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi Andi Prasetyo Als Temon menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar dengan tujuan ketika perbuatan Terdakwa dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon ketahuan oleh masyarakat bisa segera melarikan diri sedangkan peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat;
- Bahwa benar Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon namun karena dipergoki oleh warga sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang membawa senjata tajam pisau besar (bendo) dan benado yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan benado tersebut juga bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Muhamad Tobiin als Tolani Bin Charisun** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib diarea parkir hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Irzat dan masyarakat sehubungan Terdakwa bersama saksi Andi Prasetyo hendak melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa dan saksi Andi Prasetyo Als Temon berniat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat, pada saat Terdakwa sedang berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat dengan menggunakan kunci motor milik saksi Andi Prasetyo tidak berapa lama kemudian Saksi Wahyu Irzat Alfari dan Saksi Mohammad Fajrul Falah datang menghampiri Terdakwa dan saksi Wahyu Irzat bertanya "sampean arep ngopo" (kamu mau ngapain?) lalu Terdakwa menjawab " arep jipok motorku" ( ambil motor Terdakwa) lalu saksi Wahyu Irzat menjawab "lha iki motorku" (lha ini motor saya) lalu Terdakwa turun dari spm dan akan mengambil senjata tajam (bendo) yang dibawanya selanjutnya saksi Wahyu Irzat berhasil mengambil/merebut senjata tajam (bendo) yang dibawa Terdakwa tersebut. Selanjutnya banyak warga datang lalu menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke petugas polisi Polsek Wiradesa sementara saksi Andi Prasetyo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 nomor polisi G 4506 VT bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) yang digunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga, apabila ketahuan saat melakukan tindak kejahatan akan Terdakwa gunakan untuk menakuti korban dan untuk membantu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang membawa senjata tajam pisau besar (bendo) dan bendo yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bendo tersebut juga bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kesatu untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur Ad. 1 "barang siapa" dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud "mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib diarea parkir hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Irzat dan masyarakat sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan mencoba mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT milik Saksi Wahyu Irzat Alfari Bin Bachur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah dijemput oleh Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario hitam Nopol terpasang G 3825 VT menuju area persawahan Ds. Waru lor Kec. Wiradesa dan sebelumnya membeli miras saat perjalanan. Setelah sampai area persawahan tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Andi Prasetyo berpesta miras berdua hingga pada pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menemukan senjata tajam jenis bendo di area persawahan tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan meletakkannya dengan cara diselipkan di celana sebelah kiri Terdakwa, lalu pergi mengarah ke utara mengendarai spm tersebut dengan posisi Terdakwa membonceng dibelakang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Prasetyo Als Temon “ yo luru motor” (ayo cari motor) dengan niatan untuk mencuri motor lalu dijawab Saksi Andi Prasetyo Als Temon “ yo” (ya) lalu Saksi Andi Prasetyo Als Temon menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Als Temon mengambil serbet warna merah dan warna hijau yang berada di jok spm tersebut lalu mengenakannya untuk menutupi wajah. Hingga pada pukul 23.30 Wib Saksi Andi Prasetyo Als Temon yang mengendarai spm menuju ke parkiran Hotel Syariah Laa Royba Kauman dan setelahnya Terdakwa turun dari spm Honda Vario kemudian menaiki spm Honda Beat Street yang ada di parkiran hotel dimana tangan kiri Terdakwa memegang stang spm dan tangan kanan berusaha menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci motor dari Saksi Andi Prasetyo Als Temon namun tak berapa lama Saksi Wahyu Irzat Alfari dan Saksi Mohammad Fajrul Falah datang menghampiri Terdakwa dan saksi Wahyu Irzat bertanya “sampean arep ngopo” (kamu mau ngapain?) lalu Terdakwa menjawab “ arep jipok motorku” (ambil motor Terdakwa) lalu saksi Wahyu Irzat menjawab “lha iki motorku” (lha ini motor saya) lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan akan mengambil senjata tajam yang dibawanya selanjutnya saksi Wahyu Irzat berhasil mengambil senjata tajam (bendo) yang dibawa Terdakwa tersebut. Selanjutnya banyak warga datang lalu menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke petugas polisi Polsek Wiradesa sementara saksi Andi Prasetyo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan akan mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih No. Pol : G-4506-VT dimana sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya dan merupakan milik dari saksi Wahyu Irzat dan Terdakwa dalam pengambilan sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari saksi Wahyu Irzat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan melawan hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F,Lamintang,SH dan Theo Lamintang,SH dalam bukunya tentang Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan yang dimaksudkan dengan malam hari itu, menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda pembentuk undang-undang tidak memakai kata malam hari atau *nacht* melainkan kata-kata *den voor den nachtrust bestemden tijd* atau waktu yang diperuntukkan istirahat malam, yakni sebagai pengganti kata *nuit* yang berarti malam hari di dalam *Code Penal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 milik Saksi Wahyu Irzat Alfari Bin Bachur pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di area parkir Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup di hotel syariah Laa Royba tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak atas sepeda motor Honda Beat Street yaitu saksi Wahyu Irzat Alfari sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minum-minuman keras, pergi ke arah utara menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT Noka: MH1JM4112KK378524 Nosin: JM41E1378042, Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto berada di depan yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng. Saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan "ayo luru motor" (ayo cari motor), Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto menjawab "yo" (ya). Kemudian Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto menghentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto mengambil serbet warna merah dan warna hijau yang berada di dalam jok SPM, lalu mengenakannya untuk menutupi wajah. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto sampai di Hotel Syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 80 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Setelahnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor, kemudian menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277, tangan kiri Terdakwa memegang stang SPM tersebut, sedangkan tangan kanan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci motor milik Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto. Namun tidak lama kemudian datang Saksi Wahyu Irzat Alfari Bin Bachur dan Saksi Mohammad Fajrul Falah Bin Sodikin memergoki perbuatan Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian peran Saksi Andi Prasetyo Als Temon yaitu mengendarai sepeda motor sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi Andi Prasetyo Als Temon menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar dengan tujuan ketika perbuatan Terdakwa dengan Saksi Andi Prasetyo Als Temon ketahuan oleh masyarakat bisa segera melarikan diri sedangkan peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terlihat bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277, dan niat tersebut sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan yaitu Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat Alfari dan sedang berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor dengan memasukkan kunci sepeda motor kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat Alfari akan tetapi perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Andi Prasetyo untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Irzat Alfari tidak selesai bukan disebabkan atas kehendak dari Terdakwa sendiri tetapi akibat diketahui oleh pemilik sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm dan 1 (satu) buah kain bermotif kotak-kotak berwarna putih merah, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 beserta kunci dan STNK, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT Noka: MH1JM4112KK378524 Nosin: JM41E1378042 beserta kunci kontaknya. Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Prasetyo Alias Temon Bin Karnoto;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Tobiin Als Tolani Bin Charisun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dengan panjang 31 cm.
  - 1 (satu) buah kain bermotif kotak-kotak berwarna putih merah;

### **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Putih tahun 2018 Nopol: G-4506-VT Noka: MH1JFZ214JK294354 Nosin: JFZ2E1294277 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol: G-3825-VT Noka: MH1JM4112KK378524 Nosin: JM41E1378042 beserta kunci kontaknya

### **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H., Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Triyo Jatmiko, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)